

SKRIPSI

**KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN REL KERETA API DI
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**KERJA SAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN REL KERETA API DI
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

JASMAN

Nomor Stambuk: 105611122416

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

08/09/2021
| exp
smb. Alumni
R/0151/ADM/2100
JAS
K'

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Kerja sama Pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Jasman

Nomor Induk Mahasiwa : 105611122416

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhlis Madani, M.Si


Nasrul Haq, S.Sos., MPA

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0203/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, 27 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris





Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM ()
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si ()
3. Nasrul Haq, S.Sos., M.PA ()
4. Andriana, S.IP, M.AP ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Jasman

Nomor Induk Mahasiswa : 105611122416

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 7 September 2021

Yang Menyatakan,



Jasman

105611122416

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kerja sama Pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menemani penulis selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tercinta terkhusus dan teristimewa untuk kedua Orangtua Penulis, Orangtua yang tiada henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan baik moril maupun materil, kepercayaan, kesabaran, serta senantiasa mengalunkan doa dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis. Doa dan dedikasi yang selalu diberikan kepada penulis dan menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studinya.

Selain itu skripsi ini selesai juga berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhlis Madani, M,SI selaku Pembimbing I dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,MPA selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini memberikan ilmunya kepada penulis serta dorongan dan semangat yang selalu diberikan.
5. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
6. Seluruh staff Dinas Perhubungan yang telah ramah menerima serta meluangkan waktu untuk memberikan data berupa wawancara dan informan penelitian kepada penulis selama proses pengumpulan data.
7. Kedua Orangtua Ayahanda Rahman dan Ibunda Jamila yang senantiasa mendoakan penulis memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil.
8. Para sahabat penulis yang selalu menghibur dan menemani.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 7 September 2021


Jasman



ABSTRAK

Jasman, Muhlis Madani Dan Nasrul Haq. Kerja sama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Rel Kereta Api Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru. Fokus Penelitiannya terfokus pada tiga indikator yaitu: (1) Kerjasama spontan, (2) Kerja sama langsung, dan (3) Kerja sama kontrak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, trigulasi dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Kerja sama spontan antara pemerintah dengan masyarakat pada pembebasan lahan rel kereta api dapat diketahui yaitu dengan adanya pertemuan antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian sebelumnya, tujuannya untuk menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi, proses pendekatan, dan untuk saling bertukar pendapat atau informasi (*sharing*). (2) Bentuk kerja sama langsung nya melalui pertemuan rutin setiap bulan dan membahas mengenai pelaksanaan program-program pemerintah. (3) bentuk kerja sama kontraknya dimana kedua belah pihak tersebut perlu ada perjanjian yang di sepakati secara bersama baik perijinan tertulis dan tidak tertulis, yang menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kerja sama, sehingga pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sama tidak bisa sewenang-wenang dalam bertindak.

Kata Kunci: Pembebasan lahan, bentuk kerja sama.

DAFTAR ISI


| | Halaman |
|--|---------|
| SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR/BAGAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II PEMBAHASAN | 9 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 9 |
| B. Konsep dan Teori Kerjasama | 10 |
| C. Bentuk-bentuk Kerjasama | 13 |
| D. Prinsip Kerjasama..... | 15 |
| E. Pengertian Pembangunan..... | 16 |
| F. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan..... | 22 |
| G. Kerangka Pikir..... | 24 |
| H. Fokus Penelitian..... | 25 |
| I. Deskripsi Fokus | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Waktu dan lokasi penelitian..... | 26 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian | 26 |

| | |
|--|-----------|
| C. Informan Penelitian | 27 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 27 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| F. Teknik Analisis Data | 29 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 31 |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian | 31 |
| B. Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Barru | 37 |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kab. Barru | 38 |
| D. Hasil Penelitian | 58 |
| E. Pembahasan Penelitian | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 78 |
| LAMPIRAN..... | 80 |



DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul | Halaman |
|-----------|--|---------|
| Tabel 3.1 | Data Informan Penelitian..... | 27 |
| Tabel 4.1 | Jumlah Penduduk Kabupaten Barru | 34 |
| Tabel 4.2 | Pembagian Administrasi Kabupaten Barru | 36 |



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

| | | |
|------------|------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Bagan kerangka Pikir..... | 24 |
| Gambar 4.1 | Peta Wilayah Kabupaten Barru | 31 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya berlandaskan pada Pancasila, Undang Undang 1945 dan operasional serta berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan antara pemerintah, masyarakat, maupun swasta guna mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian usaha pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah dapat mengelola dan menjalankan sistem administrasi dengan baik

Menjadi salah satu komponen pembangunan nasional dalam menuju kesejahteraan masyarakat untuk memberantas kemiskinan. Selain itu sektor pembangunan juga yang memberi kontribusi terhadap pendapatan perekonomian suatu daerah. Perhatian terhadap pembangunan semakin bertambah, hal ini karena pembangunan menjadi salah satu sumber perekonomian dari suatu daerah. Pembangunan merupakan sumber pendapatan oleh karena itu pelaksanaan pelayanan publik terhadap pembangunan harus dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Selain hal tersebut, upaya untuk membangun pembangunan dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting.

Hal ini nilai ekonomis hak atas lahan tanah akan berbeda dengan hak yang melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah itu juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu, namun demikian negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pembebasan lahan. Masalah pembebasan lahan sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan lahan untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan lahan milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya dan hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa lahan di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas lahan tidak mutlak. Namun demikian negara harus menjamin dan menghormati atas hak-hak yang diberikan atas lahan kepada warga negaranya yang dijamin oleh undang-undang.

Dalam upaya menuju pembangunan jalan rel kereta api pemerintah dan masyarakat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sehingga merupakan penggerak utama dalam mencapai tujuan yang di inginkan bersama. Dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api pemerintah mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat diantaranya sebagai

prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan jalan. Lahan yang dapat digunakan sebagai harta atau tabungan masa depan. Dan selain itu lahan sebagai tempat pemukiman masyarakat yang dimiliki, dan disamping itu pula sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, karenanya lahan yang dimiliki masyarakat adalah factor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Proses pembebasan tanah tidak hendak sempat lepas dengan terdapatnya permasalahan ubah rugi, hingga butuh diadakan riset terlebih dulu terhadap seluruh penjelasan serta informasi informasi yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ubah rugi. Apabila sudah tercapai sesuatu konvensi menimpa wujud serta besarnya ubah rugi, hingga baru dicoba pembayaran ubah rugi setelah itu dilanjutkan dengan pelepasan ataupun penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan. Pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan ini menuntut terdapatnya pemenuhan kebutuhan hendak pengadaan tanah secara kilat, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam wujud Perpres 65 Tahun 2006 yang ialah penyempumaan dari Perpres 36 Tahun 2005 yang mengendalikan Pengadaan Tanah Untuk Penerapan Pembangunan Demi Kepentingan Universal jadi salah satu payung hukum untuk pemerintah dalam perihal memudahkan penyediaan tanah buat pembangunan tersebut. Lewat kebijakan tersebut, lewat mekanisme pencabutan hak atas tanah, pemerintah memiliki kewenangan buat mengambil tanah kepunyaan warga yang secara kebetulan dibutuhkan buat pembangunan untuk kepentingan universal. Mekanisme musyawarah yang sepatutnya jadi

fasilitas buat mencari jalur tengah dalam memastikan besarnya ubah kerugian kerap kali tidak menggapai kata setuju serta karenanya dengan alibi kepentingan universal, hingga pemerintah lewat panitia pengadaan tanah bisa memastikan secara sepihak besarnya ubah rugi serta setelah itu menitipkannya ke majelis hukum negara setempat lewat prosedur yang diberikan yang berdasarkan UU No 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah terhadap pembangunan untuk kepentingan umum dan Perpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum sebagai peraturan pelaksana atau operasionalnya. Dalam prosedur penepatan lokasi tanah pembangunan Rel Kereta Api untuk kepentingan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 15 UU No 2 Tahun 2012 memuat perencanaan pengadaan tanah yaitu instansi yang memerlukan tanah tersebut, yang menggunakan kerjasama kepada masyarakat setempat.

Menurut Zainudin (2009), kerja sama adalah kepedulian terhadap masyarakat yang tercermin dalam suatu kegiatan yang bermanfaat semua pihak, menghargai dengan adanya aturan yang mengatur, makna kerja sama adalah kerja sama dalam lingkungan organisasi, yaitu kerja sama antar kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Terkait kerja sama Pemerintah dalam pembangunan Rel Kereta Api dengan masyarakat Kabupaten Barru yang bermaksud membangun suatu transportasi daratan di wilayah tersebut, pemerintah memberikan pemberitahuan melalui pertemuan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait, agar mempunyai pemahaman

antar Lurah/Kepala Desa tentang lahan yang akan dikenakan pembangunan jalan Rel Kereta Api, sehingga pemerintah dan masyarakat menjalankan suatu kerja sama atau kesepakatan yang terlibat dalam pembangunan yang akan direncanakan nantinya.

Pelaksanaan pelepasan tanah guna membangun jalan jalur rel kereta api meliputi lima wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan Kota Pare-Pare. Total seluruhnya yang direncanakan sepanjang 145 km. Wilayah Kabupaten Barru harus membebaskan tanah proyek jalan jalur rel kereta api dimulai dari perbatasan Kabupaten Barru hingga perbatasan Kota Pare-Pare yang membutuhkan biaya sampai 30 Milyar termasuk pembuatan stasiun, belum termasuk pembebasan lahan. Pembangunan rel kereta api tahap awal dari Makassar- Pare-Pare, akan dilengkapi dengan lima stasiun utama. Stasiun utama akan dibangun disetiap Ibu Kota Kabupaten yang dilintasi rel sepanjang 145 km. Selain itu adapula stasiun penyangga.

Proyek jalan jalur rel kereta api ini dimulai sejak perencanaan pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 pemasangan rel pertama telah dilakukan pada hari jum'at 13 November 2015 di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Pemasangan rel disaksikan oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko dan Gubernur Sulawesi Selatan. Pelaksanaan dan pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi, melalui berbagai macam proses dimulai dari pendataan, penilaian, dan pelaksanaan. Namun tidak secara serentak dalam

pembebasan lahan jalan jalur rel kereta api yang Wilayah ditiap Kecamatan, prosesnya melalui beberapa tahapan. Sejak tahun 2014 sampai sekarang ini pembebasan lahan dan pembangunan fisik jalan jalur rel kereta api baru mencapai 50%.⁷

Jalur sepanjang kurang lebih 145 km ini merupakan tahap pertama dari pembangunan jalur kereta api Trans sulawesi dari kota makassar menuju pare-pare. Dan kabupaten barru menjadikan dirinya dalam sejarah di mana kabupaten barru menjadi tempat pertama kalinya pembangunan jalur rel kereta api di luar pulau jawa dan sumatera. Dari perjalanan mulai tahun 2014 sampai sekarang proses pencabutan atau pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan rel kereta api tersebut mempunyai banyak problematika atau masalah yang dapat diteliti mulai dari pelaksanaan pembangunan rel kereta api dan kendala-kendala d yang dapat terjadi dalam masyarakat sejak di mulainya pembangunan rel kereta api.

Berdasarkan tinjauan latar belakang tersebut penulis menggunakan bentuk kerja sama Gillin dan Gillin dalam (Emiyanti B,2019). Dalam hal ini mempunyai beberapa bentuk kerja sama yaitu: (1). Kerja sama spontan, (2). Kerja sama langsung, (3). Kerja sama kontrak. Dalam hal inilah yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian terkait judul “ **Kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Rel Kereta Api Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru** ”. Guna untuk mengetahui kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam pembebasan

lahan pembangunan rel kereta api sesuai fakta yang terjadi dilapangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu gambaran atau tolak ukur untuk digunakan sebagai:

1. Manfaat akademik
 - a. Sebagai tambahan literatur dan bahan kajian dalam studi ilmu administrasi negara.
 - b. Sebagai tambahan referensi atau informasi ilmiah bagi peneliti lainnya kedepan untuk mengetahui Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Rel Kereta Api di kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru.
2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan untuk para pemerintah yang terkait dalam pembangunan rel kereta api, dapat menyelesaikan masalah terkait pembebasan lahan yang mempunyai perubahan di dalam lingkup masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat kedepannya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan kajian bagi pemerintah kabupaten Barru atau instansi lainnya yang berperan penting di dalam pembangunan rel kereta api agar menjadi pertumbuhan ekonomi dan bisnis di wilayah berdasarkan konsep infrastruktur yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian terdapat Kerja sama Pemerintah dengan masyarakat dalam pembebasan lahan Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru, perlu dilakukan peninjauan terdahulu dalam penelitian-penelitian yang sebelumnya.

1. Armin (2010), "Kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan obyek wisata pantai boloiya di Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar"Setiawan (2017)". Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan Kerja sama pemerintah dan swasta yang pernah diteliti, apakah Efektivitas dan Efisiensi di dalam kerja sama tersebut. Maka dari itu peneliti memilih metode Kualitatif Deskriptif, yaitu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam pengaruh kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata pantai, dari hasil penelitian bahwa masyarakat memberikan respon terhadap pengelolaan wisata pantai yang dimana beberapa persepsi yang dikeluarkan setiap masyarakat dapat diterima dengan baik.
2. Herliana (2014), "Kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang". Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerja sama pemerintah dan masyarakat sehingga metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian

3. tersebut ditemukan bahwa hambatan-hambatan yang dapat di timbulkan dalam proses kurang adanya kepekaan pemerintah ke masyarakat sehingga pelayanan yang kurang baik.
4. Emiyanti (2014), "Kerja sama pemerintah dengan kelompok Tani dalam pengembangan Palawijaya di Desa Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Barru". Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerja sama antara pemerintah yang menimbulkan komunikasi antara Kelompok Tani sehingga peneliti mengambil metode kualitatis yang bertujuan untuk mendapatkan fakta yang betul terjadi adanya dilapangan.

B. Konsep dan Teori Kerjasama

1. Pengertian Kerja sama

Kerja sama merupakan adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal. Pada dasarnya manusia adalah mahluk social, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama dalam menjalankan kehidupan baik berupa kerja sama dalam sebuah kelompok tertentu, maupun antara kelompok dengan kelompok yang lain dalam lingkungan masyarakat. (Sunarto, 2010).

Kerja sama didefinisikan sebagai hubungan sukarela antara kelompok dengan kelompok lainnya, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang didalamnya setuju untuk bekerjasama dalam meraih tujuan bersama, dan menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung resiko,

tanggung jawab, sumber daya, kemampuan dan keuntungan secara bersama-sama. Kunci terlaksananya kerja sama adalah dengan menerapkan koordinasi. Integritas dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kerja sama tersebut, Jayagiri dalam (Sulaeman, 2014).

Menurut Sri W.S (2012). Kerja sama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Dalam suatu organisasi sangat diperlukan adanya suatu kerja sama kelompok (team work), karena semua penggerak suatu organisasi adalah manusia, bukan mesin, komputer atau yang lainnya.

Menurut Bunga Fajar (2011). Kerja sama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau kelompok diantara kedua belah pihak untuk tujuan bersama sehingga menghasilkan pencapaian yang lebih cepat dan lebih baik. *interaksi* sosial seperti ini merupakan suatu proses dimana individu memerhatikan individu yang lain atau kelompok menyangkut hubungan keduanya dan saling memengaruhi.

Zainudin (2009). Kerja sama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan prinsip-prinsip saling percaya, menghargai dan adanya nama yang mengatur, maka kerja sama dalam hal ini adalah kerja sama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Thomson dan Perry (2016). Kerja sama memiliki derajat yang berbeda mulai dari koordinasi dan kooperasi sampai pada derajat

yang lebih tinggi yaitu *collaboration*. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, *komitmen*, *kompleksitas* dimana *Cooperation* terletak pada tingkatan yang paling rendah, sedangkan *Collaboration* pada tingkat paling tinggi.

Adapun proses memperkuat kerja sama ada beberapa alasan pemerintah untuk melakukan sebuah kerjasama dengan *privat* seperti yang dikemukakan oleh Widodo Tri (2004) antara lain :

- a. Alasan politis: menciptakan pemerintah yang demokratis (*egalitarian governance*) serta untuk mendorong perwujudann *good governance and good society*.
- b. Alasan administratif: adanya keterbatasan sumber daya pemerintah (*government resources*), baik dalam hal anggaran, SDM, asset, maupun kemampuan manajemen.
- c. Alasan ekonomis: mengurangi resiko. Salah satu sisi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia pada masa depan adalah mewujudkan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah. untuk melaksanakan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dukungan manajemen pemerintahan daerah yang baik, salah satu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penduduk. Arah dan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial salah satu diantaranya adalah mengupayakan kehidupan yang layak dan berkeadilan bagi masyarakat di daerah.

C. Bentuk-Bentuk Kerja sama

Rosen dalam (Domai 2011). Kerja sama dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan:

1. Perjanjian jabat tangan (*Handshake agreements*), adalah pengaturan kerja sama yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis;
2. Persetujuan tertulis (*Written agreement*), adalah aturan kerja sama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Bentuk "*handshake agreement*" merupakan bentuk dominan yang melahirkan konflik dan kesalahpahaman, sementara *written agreement* dibutuhkan guna melakukan program kontrak, kepemilikan bersama, atau usaha membangun unit pelayanan bersama. Hal-hal yang harus disampaikan dalam perjanjian tertulis yaitu kondisi untuk melakukan kerja sama serta penarikan diri, sharing biaya, lokasi, dan aturan kepemilikan pembangunan. Sebagai pemecahan masalah yang terjadi dilapangan.

Adapun bentuk proses sosial, dimana didalamnya mempunyai aktivitas tertentu yang telah disetujui bersama dan saling membantu dan memahami dalam aktivitas masing-masing. Ada beberapa bentuk dalam melakukan kerja sama yang dapat dilihat dalam masyarakat antara lain (Soyomukti, 2016).

1. *Bargaining* yaitu kerjasama antara individu dan atau antar kelompok untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dengan suatu kesepakatan saling menukar barang, jasa, kekuasaan, atau jabatan tertentu.
2. *Cooptation* yaitu kerja sama dengan cara rela mengambil unsur-unsur

baru dari pihak lain dalam organisasi untuk menjadi salah satu cara menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi.

3. *Coalition* yaitu kerja sama yang dilakukan antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi biasanya dilakukan atas kepentingan sesaat sehingga bentuk kerja sama bisa dikatakan tidak stabil.

Gillin and Gillin dalam (Emiyanti B.2019). Dalam teori sosiologi dapat dijumpai beberapa bentuk kerja sama diantaranya:

1. Kerja sama spontan (*spontaneous cooperation*): kerja sama yang dilakukan sertamerta, dalam artian pelaksanaan kerja sama dilakukan antara dua orang atau lebih dimana pelaksanaannya dilakukan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu.
2. Kerja sama langsung (*directed cooperation*): kerja sama dilakukan atas perintah atasan atau penguasa. Pelaksanaan kerja sama langsung sebagai reaksi dari adanya pemerintah atasan melalui kebijakan ataupun keputusan untuk melakukan suatu kegiatan.
3. Kerja sama kontrak (*contractual cooperation*): kerja sama atas dasar tertentu. Pelaksanaan kerja sama kontrak dilaksanakan karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh beberapa pihak dalam melakukan kerja sama, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Pelaksanaan kerja sama kontrak mewajibkan pihak yang bekerja sama harus melaksanakan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

D. Prinsip Kerja sama

Adapun kerja sama dibutuhkan prinsi-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker (Meyana,2017) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance* atau pemerintah yang baik.

Prinsip-prinsip kerja sama yang dimaksud yakni sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat yakni semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan., baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka.
- b. Tegaknya supremasi hukum yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
- c. Transparansi yakni dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
- d. Peduli pada *stakeholder* yaitu lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
- e. Berorientasi pada konsensus yaitu tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

- f. Kesetaraan yaitu semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
- g. *efektivitas* dan *Efesiensi* yaitu proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
- h. Akuntabilitas yakni para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

E. Pengertian Pembangunan

Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi. Untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan maka dibutuhkan adanya stabilitas politik karena stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas negara tersebut setiap tahunnya. Pembangunan adalah sebagai sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur

sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di samping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penangan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

Menurut Rogers dalam (Risma Handayani, 2011). pembangunan masyarakat pedesaan adalah proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Pembangunan menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia artinya pembangunan berusaha memenuhi empat kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan identitas (*identity*), dan membebaskan diri dari empat belenggu kekerasan yaitu kemiskinan (*poverty*), kerusakan (*destruction*), tekanan (*repression*) dan aliansi (*alienation*).

Dalam pelaksanaan pembangunan maka sangat diperlukan adanya strategi-strategi pembangunan agar pembangunan itu sesuai dengan perencanaan. Perlu di catat bahwa tidak semua negara menganut strategi pembangunan yang jelas biasanya, kebanyakan negara tidak mengikuti strategi pembangunan yang dapat diidentifikasi dan sering kali berubah-ubah. Ini diakibatkan karena melemahnya peran negara di NSB, dan bias juga akibat krisis ekonomi global. Bisa difahami apa peranan strategi pembangunan bagi banyak negara saat ini cenderung menjawab manajemen daripada melakukan transformasi sosial ekonomi. Pada gilirannya hal ini

mengurangi reverensi teori pembangunan.

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut *Rogers* dalam (Rochajat,dkk. 2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

W.W Rostow (Abdul, 2004). pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi, masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi. Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu

diupayakan untuk mencapainya.(Subandi, 2011).

Sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara garis besar terdiri atas dua pendekatan, yakni pendekatan perencanaan pembangunan yang merujuk pada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pendekatan perencanaan tata ruang yang merujuk pada Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kedua perencanaan tersebut bersifat terpadu, artinya satu sama lain,(Syaodih, 2015).

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

1. **Transparan**, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur.
2. **Responsif**, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
3. **Efisien**, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
4. **Efektif**, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
5. **Akuntabel**, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat.
6. **Partisipatif**, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat.

7. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara untuk mencapainya.
8. Berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
9. Berwawasan lingkungan, yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyeraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Kunci pembangunan berbasis partisipasi masyarakat adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah perlu menyampaikan dengan terbuka rencana pembangunan Kabupaten/Kota kepada masyarakat, termasuk anggaran dan sumber pembiayaan. Rencana tersebut perlu disampaikan dengan jelas, detail, dan mudah dipahami masyarakat, (Syaodih, 2015).

Banyak ahli mengemukakan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji indikator kesejahteraan sosial, misalnya saja: aspek fisik, aspek tenaga kerja, dan ekonomi masyarakat. Aspek fisik yang dimaksud di sini adalah terkait dengan bangunan dan infrastruktur. Bangunan yang dimaksud di sini dapat berupa pertokoan, perkantoran dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih dan lain sebagainya, (Adirukmianto, 2013).

Proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual, maupun material, sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat mencakup suatu perangkat cita-cita yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan harus bersifat rasionalistis artinya haluan yang diambil harus dilandaskan pada pertimbangan rasional.
2. Adanya rencana pembangunan dan proses pembangunan, artinya adanya keinginan untuk selalu membangun pada ukuran dan haluan yang terkoordinasi secara rasional dalam suatu sistem.
3. Peningkatan produktivitas
4. Peningkatan standar kehidupan
5. Kedudukan peranan dan kesempatan yang sederajat dan sama dibidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.
6. Pengembangan lembaga-lembaga sosial dan sikap-sikap dalam masyarakat
7. Konsolidasi nasional
8. Kemerdekaan nasional Dengan demikian untuk berlangsungnya suatu pembangunan diperlukan syarat kemauan yang keras, serta kemampuan untuk dapat memanfaatkan setiap kesempatan bagi keperluan pembangunan, (Soekanto,2012).

F. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Konsep partisipasi telah lama menjadi bahan kajian dan telah meluas sehingga penggunaannya terkadang dipakai untuk visi misi suatu daerah. Konsep partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah tepat, karena sesuai dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting. Pertama alasan etis, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai subjek, kedua alasan sosiologis, yaitu bila pembangunan diharapkan berhasil dalam jangka panjang tidak bisa tidak ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti akan macet.

Definisi partisipasi dalam pembahasan ini diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat mengambil sebagian kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan masyarakat mendapat manfaat atau keuntungan dari pembangunan tersebut. Dalam hubungannya dengan pembangunan, definisi partisipasi menurut PBB dalam (Slamet, 1994).

Tjokroamidjojo dalam rahadjo (1986), mengemukakan pengertian partisipasi dalam hubungannya dengan proses pembangunan, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan dengan kebijakan pemerintah.


Sztompka (2007), menyatakan bahwa manusia ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang. Masyarakat bukan sebuah kesatuan fisik, tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda. Kehadirannya

justru melauai fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas, dan jiplakan masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan. Sifat berprosesnya masyarakat secara tersirat berarti bahwa fase sebelumnya berhubungan sebab-akibat dengan fase kini dan fase kini merupakan persyaratan sebabakibat yang menentukan fase berikutnya.

Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses hubungan sosial antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Hal ini dapat berupa sumbangan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain. Pada pokoknya kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan tabungan dan investasi, dan dengan demikian pembentukan modal. Ketiga, adalah keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu seperti yang diungkapkan (Tjokroamidjojo, 1995).

G. Kerangka Pikir

Kerja sama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan melakukan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di kecamatan soppeng riaja kabupaten Barru. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada bentuk-bentuk kerja sama menurut Gillin dan Gillin dalam (Emiyanti B,2019) yaitu: (1). Kerja sama spontan, (2). Kerja sama langsung, (3). Kerja sama kontrak. Jadi bentuk kerja sama yang digunakan untuk mempermudah memahami arah pembahasan dari penelitian ini, maka penulis memberikan uraian utama yang menjadi alur kerangka pikir dalam penelitian ini, yang dapat di ilustrasikan sebagai berikut;



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

H. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Dengan indikator yaitu: (1). Kerja sama spontan, (2). Kerja sama langsung, (3). Kerja sama kontrak.

I. Deskripsi Fokus

1. Kerja sama spontan adalah kerja sama yang dialami antara pemerintah dan masyarakat dengan melakukan pertemuan tidak di rencanakan melalui inisiatif atau dorongan pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan rel kereta api di kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru.
2. Kerja sama langsung adalah kerja sama yang dialami dengan bentuk sosialisasi dan penyuluhan di setiap tempat yang terkena pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru.
3. Kerja sama kontrak adalah kerja sama yang mempunyai perjanjian antara pemerintah dan masyarakat dengan melihat kesepakatan antara ke dua belah pihak dalam pembebasan lahan dengan dasar perjanjian kesepakatan yang telah di sepakati dari bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 – 11 Maret 2021 di Dinas Perhubungan, Jl.Sumpang Binangae, kecamatan Barru Kabupaten Barru.

B. Jenis dan Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara factual objek penelitian yang secara jelas terkait pelaksanaan kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Tipe penelitian ini yang dimaksud adalah tipe study kasus, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi berbagai aspek analisis dan interpretasi dari data tersebut. Dasar dalam penelitian ini fokus pada Kerja sama Pemerintah dan Masyarakat dan pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

C. Informan Penelitian

informan dalam penelitian ini yaitu orang yang mengetahui situasi dan kondisi yang melatar belakangi penelitian ini, sehingga informan yang

dimaksud adalah orang yang terlibat dalam Pembangunan jalan rel kereta api baik instansi dari Dinas Perhubungan ataupun masyarakat, yang terlibat Di kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Tabel 3.1
Data Informan penelitian

| No | Informan | Jabatan | Jumlah Informan |
|----|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Andi Muhammad Nur, S,Sos,MM | Sekretaris | 1 |
| 2 | Andi Sandy Mulaputra, SE,MM | Bidang Prasarana | 1 |
| 3 | Charlly Discher S. IP, M. Si | Camat Soppeng Riaja | 1 |
| 4 | Sukma Wati | Masyarakat | 1 |
| 5 | Yani | Masyarakat | 1 |
| 6 | Musliati | Masyarakat | 1 |
| 7 | Sunarti | Masyarakat | 1 |
| | Jumlah | | 7 |

Sumber: penelitian, 2021.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mendapatkan informasi ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan adalah tanya jawab antara informan yang dipilih sebagai data penelitian, baik dalam mengumpulkan data melalui rekaman dalam proses wawancara yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan baik

serta memudahkan peneliti mengingat dan menalar kembali hasil wawancara dalam satu bentuk karya ilmiah.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan atau observasi terkait dengan kondisi yang ada di lapangan baik itu secara langsung maupun tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti media visual ataupun audiovisual, misalnya teleskop, handycam dan lain-lain. Inti dari observasi adalah pengamatan terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan juga maknanya dalam mengetahui pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah laporan tertulis seperti dokumentasi penting atau arsip yang telah di ambil di lapangan terkait dengan penelitian yang dilakukan tentang kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan jalan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

E. Teknik Pengabsahan Data

Validasi dalam penelitian sangat mendukung pada hasil akhir sebuah penelitian. Tentunya sangat diperlukan dalam sebuah penelitian kualitatif yakni melalui:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan yang dijelaskan umum dan yang dikatakan pribadi, serta membandingkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Teknik data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu untuk menguji akurat tidaknya sebuah data. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berhubungan dengan pengecekan data berbagai sumber dan berbagai waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan yang tidak hanya satu kali pengamatan saja.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data primer dan data sekunder sebuah informasi. Adapun tahapan teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memilih poin-poin yang pokok, serta menfokuskan pada sasaran atau target, dicari masalah dan polanya. Sehingga, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas.

2. Penyajian Data

Langkah dalam penyajian data adalah membandingkan dan menghubungkan semua data baik data primer maupun data sekunder, guna membagi konsep bermakna. Penyajian data bertujuan untuk menganalisis dan mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada menyusun teks narasi deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan


Pada saat pengambilan data peneliti harus mengerti apa arti dari masalah yang ditemui, yaitu dengan mencari dan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan juga berbagai proposi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Barru



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu Kabupaten yang berada pada pesisir Barat Propinsi Sulawesi Selatan, terletak antara koordinat $40^{\circ}5'49''$ - $40^{\circ}47'35''$ lintang selatan dan $119^{\circ}35'00''$ - $119^{\circ}49'16''$ bujur timur dengan luas wilayah 1.174.72 Km² berjarak lebih kurang 100 Km sebelah utara Kota Makassar dan 50 Km sebelah selatan Kota Parepare dengan garis pantai sepanjang 78 Km. Kabupaten Barru berada pada jalur Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata antara Kota

Makassar dengan Kabupaten Tana Toraja sebagai tujuan wisata serta berada dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Parepare.

Jumlah penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2009 sebesar 162.985 jiwa dengan kepadatan rata-rata 138,74 jiwa/Km². Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Barru tahun 2019 sebesar Rp. 9.705.963,- Perjalanan dari Makassar ke Kabupaten Barru dapat ditempuh selama 1,5 jam dan dari Kota Parepare ke Kabupaten Barru selama 45 menit. Kabupaten Barru berbatasan dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidrap di sebelah Utara, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone di sebelah Timur, Kabupaten Pangkep di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat.

- a. Jumlah penduduknya berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2019 sebesar 162.985 jiwa dengan kepadatan rata-rata 138,74 jiwa/Km². Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Barru tahun 2019 sebesar Rp. 9.705.963,- Perjalanan dari Makassar ke Kabupaten Barru dapat ditempuh selama 1,5 jam dan dari Kota Parepare ke Kabupaten Barru selama 45 menit. Kabupaten Barru berbatasan dengan kota Parepare dan Kabupaten Sidrap di sebelah Utara, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone di sebelah Timur, Kabupaten Pangkep di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat.

b. Morfologi Wilayah

Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Barru terbagi empat kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2o seluas 26,64%, landai dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring dengan kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada semua Kecamatan.

c. Ketinggian Wilayah

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Barru dapat dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut (mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh Kecamatan kecuali Kec. Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh Kecamatan; 100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh Kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh Kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya terdapat di Kecamatan Pujananting.

d. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Barru Menurut Kecamatan, 2019-2020.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Barru

| Kecamatan <i>District</i> | Laki- laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Famale</i> | Jumlah <i>Total</i> | rasio jenis kelamin <i>Sex Ratio</i> |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tanete Riaja | 10676 | 11800 | 22476 | 90,47 |
| Pujananting | 6423 | 6699 | 13122 | 95,88 |
| Tanete Rilau | 16041 | 17585 | 33626 | 91,22 |
| Barru | 18970 | 20338 | 39308 | 93,27 |
| Soppeng Riaja | 8731 | 9327 | 18058 | 93,61 |
| Balusu | 8571 | 9467 | 18038 | 90,54 |
| Mallusetasi | 12293 | 13395 | 25688 | 91,77 |
| 2014 | 81705 | 88611 | 170316 | 92,21 |
| 2013 | 81193 | 88109 | 169302 | 92,15 |
| 2012 | 80734 | 87300 | 168034 | 92,48 |
| 2011 | 80684 | 86972 | 167656 | 92,77 |
| 2010 | 79554 | 86393 | 165947 | 92,08 |

Sumber: Dokumentasi Langsung dari Dinas Perhubungan, tahun 2020

e. Mata Pencaharian

Faktor pendidikan merupakan elemen penting yang menjadi landasan masyarakat Barru untuk menekuni mata pencaharian mereka. Karena masih banyak masyarakat yang buta aksara dimana 95 dari 268 kepala keluarga yang menekuni *home industry* adalah penyandang buta aksara, disamping itu banyak juga yang menjadi nelayan, berdagang, dan sisanya berwiraswasta.

f. Komoditas Unggulan

Wilayahnya yang subur, menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah, diantaranya adalah sektor Industri (semen, marmer, dan batu tatakan), pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah sektor kelautan dan perikanan. Garis pantainya yang

membentang di wilayah Barat menghadap ke Selat Makassar menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Seperti, budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan bandeng dan nila merah di Kecamatan Mallusetasi, kerang mutiara di Pulau Panikiang. Sementara itu di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya rumput laut, kepiting dan teripang. Sedangkan budidaya kerang-kerangan juga dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru dan Mallusetasi.

g. Jenis Tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Barru dapat diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) bagian yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu :

- 1.) Jenis tanah aluvial muda, dari bahan induk Aluvium, tekstur beraneka ragam dengan kesuburan sedang hingga tinggi. Penyebaran jenis tanah ini di daerah daratan aluvial Sungai, daratan aluvial pantai dan di daerah cekungan (depresi). Jenis tanah ini meliputi 12,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan terdapat di Kecamatan Tanete Riaja.
- 2.) Jenis tanah litosol merupakan tanah mineral dari bahan induk batuan beku atau batuan sedimen keras, solum dangkal, tekstur beraneka dan umumnya berpasir. Jenis tanah litosol didapati umumnya di wilayah dengan tofografi berbukit, pegunungan. Di Kabupaten Barru jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja yang meliputi 24,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru.

3.) Jenis tanah regosol meliputi 38,20 persen dari luas wilayah Kabupaten Barru dan tersebar di seluruh Kecamatan. Jenis tanah ini masih muda dengan tekstur pantai, kesuburan sedang berasal dari bahan induk vulkanis atau pasir pantai. Penyebarannya di daerah lereng volkan muda dan di daerah beting pantai atau gumuk-gumuk pasir.

4.) Jenis tanah mediteran berasal dari bahan induk batuan kapur keras (Limestone) dan tufa vulkanis bersifat basa. Tekstur umumnya lempung permeabilitas sedang dan peka erosi. Di Kabupaten Barru jenis tanah mediteran ini meliputi 24,60 persen terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Tanete Rilau.

Adapun pembagian wilayah kabupaten Barru sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pembagian Adminitrasi Kabupaten Barru

| No. | Kecamatan | Luas (Km ²) | Presentase (%) |
|--------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | Tanete Riaja | 174,29 | 14,84 |
| 2 | Tanete Rilau | 79,17 | 6,74 |
| 3 | Barru | 199,32 | 16,97 |
| 4 | Soppeng Riaja | 78,90 | 6,71 |
| 5 | Mallu Setasi | 216,58 | 18,44 |
| 6 | Pujanating | 314,26 | 26,75 |
| 7 | Balusu | 112,20 | 9,55 |
| Total | | 1174,72 | 100 |

Sumber: Data Kabupaten Barru

B. Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Barru

VISI :

Kabupaten Barru sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”

Misi :

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Barru akan melaksanakan Misi dari Pemerintah Kabupaten Barru yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Barru menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.
2. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan terkendali
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi public
4. Menjadi inisiator dan fasilitator dalam penyebarluasan informasi dan peraturan perundang-undangan terkait bidang komunikasi dan informatika

Serta menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah

dituangkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Barru.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan kab. Barru

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Sumber Daya Manusia.
- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perhubungan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Program dan Keuangan.
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan Sumber Daya Manusia.
 - 3) Rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat.
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat.
 - f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat.
- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan.
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Program dan Keuangan.

- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Program dan Keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian.
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian.
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian program dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

- 1) Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Badan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga,

surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

2) Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala sub bagian umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan Sumber Daya Manusia.
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan Sumber Daya Manusia.
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan Sumber Daya Manusia.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag.
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subag.

- f. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas.

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :

- a. seksi lalu lintas
 - b. seksi angkutan dan
 - c. seksi pengujian angkutan.
- 1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan serta evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas.
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang layanan Angkutan.

- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang layanan Pengujian Angkutan.
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
 - f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.
- 1) Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan di seksi Lalu Lintas berdasarkan pedoman yang ada untuk kelacaran tugas.

2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Lalu Lintas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- 1) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Angkutan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelacaran tugas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Angkutan.
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Angkutan.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Angkutan dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 3) Rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Angkutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Angkutan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Seksi Pengujian Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pengujian Angkutan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
 - 2) Kepala Seksi Pengujian Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
 - 3) Rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengujian Sarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.

- c. menyetujui pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Pengujian Angkutan.
- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Pengujian Angkutan.

3. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana terdiri dari :

- a. seksi perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - b. seksi pengoperasian prasarana; dan
 - c. seksi perawatan prasarana.
- 1) Bidang Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Sarana berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - 2) Rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.

- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang.
 - e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Perencanaan dan Pembanguna Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Prasarana .
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan dan Pembangunan Prasarana.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- e. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan Sarana.

3) Rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- 1) Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pengoperasian Prasarana berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- 2) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengoperasian Prasarana.
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Pengoperasian Prasarana.

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengoperasian Prasarana dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Pengoperasian Prasarana.
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Pengoperasian Prasarana.
- 1) Seksi Perawatan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Perawatan Prasarana berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- 2) Kepala Seksi Perawatan Prasarana mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perawatan Prasarana.

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Perawatan Prasarana.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perawatan Prasarana dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Perawatan Prasarana.
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Perawatan Prasarana.
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi Perawatan Prasarana.
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perawatan Prasarana dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Perawatan Prasarana;

4. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari :

- a. seksi pemanduan moda dan teknologi perhubungan.
 - b. seksi lingkungan perhubungan dan
 - c. seksi keselamatan.
- 1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengembangan dan Keselamatan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan.
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Perhubungan.

- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Keselamatan;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 3) Rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya.
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang.
- 1) Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- 2) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanduan modal dan teknologi perhubungan.

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemanduan Moda Dan Teknologi Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
 - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemanduan Moda Dan
- 1) Seksi Lingkungan Perhubungan sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi

Lingkungan Perhubungan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

- 2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan lingkungan perhubungan.
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan lingkungan perhubungan.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan lingkungan perhubungan dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
 - c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

- e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Lingkungan Perhubungan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- 1) Seksi Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Keselamatan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Keselamatan mempunyai fungsi;
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keselamatan.
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang Keselamatan.
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keselamatan dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 3) Rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan Seksi Keselamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata.
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.
- d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsinya serta melaksanakan sebagian Tugas Dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 2) Pengelompokan dan pembagian tugas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Pembentukan kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- 3) Pembinaan terhadap jabatan fungsional di koordinasikan pejabat fungsional senior yang di tetapkan oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- 4) Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut juga senantiasa berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupaten Barru, yaitu:
 1. Perda No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
 2. Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
 3. Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Perizinan Khusus.

D. Hasil Penelitian

Pembangunan alat transportasi perkeretaapian di Kabupaten Barru tentunya membutuhkan lahan yang cukup panjang, dimana Proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta api ini tidak hanya mengambil lahan milik pemerintah atau lahan yang tak bertuan tetapi juga mengambil lahan milik masyarakat di daerah Barru. Terkait mengenai proses pengadaan tanah sudah diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan pelaksanaanya diatur dalam peraturan presiden No. 71 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Sejalan dengan itu UU nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) pasal 18 mengatakan bahwa: untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak- hak atas tanah dapat dicabut dengan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur Undang-Undang.

Proses pembebasan lahan dalam pembangunan rel kereta api tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi, dan biasanya akan melalui proses yang berkepanjangan. Akibatnya tidak adanya titik temu antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik lahan dan pemerintah, khususnya di Kabupaten Barru Kecamatan Soppeng Riaja ini, ganti rugi merupakan salah satu masalah bagi pihak pemerintah karna banyak masyarakat yang ingin menjual lahan/tanahnya sesuai dengan harga pasaran. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Maka dari itu dijalinlah bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan rel kereta api.

Terkait kerja sama Pemerintah dengan masyarakat mengenai pembebasan lahan pembangunan rel kereta api dengan masyarakat di Kabupaten Barru khususnya di Kecamatan Soppeng Riaja, yang bermaksud membangun suatu transportasi daratan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten barru memberikan pemberitahuan melalui pertemuan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak yang terlibat, sehingga pemerintah dan masyarakat menjalankan suatu kerja sama atau kesepakatan yang terlibat dalam pembangunan yang akan direncanakan nantinya. Bentuk kerja sama yang dimaksud ialah sesuai dari teori Gillin dan Gillin yaitu: (1) Kerja sama Spontan (*spontaneous cooperation*), (2) Kerja sama langsung (*directed cooperation*), dan (3) Kerja sama Kontrak (*Contractual cooperation*). Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kerja sama Spontan

Kerja sama spontan (*spontaneous cooperation*) adalah kerja sama yang dilakukan sertamerta. Dalam artian, kerja sama dilakukan tanpa adanya perintah dari siapapun, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak Masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa bagaimana bentuk kerja sama Spontan Pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di dicamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Berikut hasil wawancara kepala bidang prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Barru.

“Diketahui bentuk kerja sama spontan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat ialah kunjungan langsung yang dilakukan oleh petugas yang sudah ditugaskan di setiap tempat-tempat di mana petugas mendatangi rumah masyarakat yang lahannya terkena pembangunan rel kereta api atas inisiatifnya sendiri tanpa ada arahan dari atasan, pada kunjungan tersebut petugas membahas mengenai pembebasan lahan yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan rel kereta api” (Hasil wawancara AS 25 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kerja sama spontan yang sering dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat terkait pembebasan lahan rel kereta api yaitu kunjungan yang dilakukan petugas tanpa ada arahan dari pemerintahan. Dimana petugas mengunjungi rumah masyarakat atas inisiatifnya sendiri dan berbincara terkait pembebasan lahan pembangunan rel kereta api

Keterangan di atas didukung oleh pernyataan Sekertaris Dinas

Perhubungan Kabupaten Barru mengatakan:

“iya kita sering melakukan kunjungan secara tiba-tiba di rumah masyarakat meskipun tanpa ada perintah dari pimpinan pusat untuk melakukan penyuluhan, kami melakukan kunjungan juga sering barcerita mengenai bagaimana proses selanjutnya pembebasan lahan ini, kami saling bertukar informasi dan secara tidak langsung kami melakukan penyuluhan atau sosialisasi secara tidak resmi. Selain itu kami juga mengunjungi dengan alasan untuk silaturahmi agar komunikasi antara kami terjalin akrab”.(Hasil Wawancara H 25 Februari 2021).

Dari keterangan diatas menegaskan bahwa kerjasama spontan antara pemerintah dengan masyarakat terhadap pertemuan yang tidak direncanakan antara petugas pemerintah dengan masyarakat, dalam pertemuan tersebut secara tidak spontan untuk mendapatkan informasi dari kedua belah pihak.

Selanjutnya dari hasil wawancara Camat Soppeng Riaja Kabupeten Barru mengatakan:

“Ya memang salah satu bentuk kerja sama dilakukan oleh semua pelaksana pembangunan termasuk saya sebagai camat Soppeng riaja selalu memberikan informasi-informasi agar masyarakat dapat paham soal masalah pembebasan lahan. Maka dari itu kita sering menghimbau atau melakukan pertemuan baik itu mendatangi langsung dirumah masyarakat meski tidak ada perintah dari pusat tetapi kita mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang ada”. (Hasil wawancara C.S 27 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang ada kerja sama spontan antara pemerintah dan masyarakat baik dalam pertemuan mendadak atau tidak ada perjanjian sebelumnya untuk membicarakan masalah yang terjadi.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat selaku informan mengatakan bahwa:

“Iya, biasanya ada petugas yang mengunjungi kami secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya, mereka datang dengan alasan untuk menjalin keakraban, sehingga di dalam perbincangan membahas tentang lahan yang diambil.”.(Hasil wawancara SW 3 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama spontan antara pemerintah dengan masyarakat terkait pembangunan rel kereta api dapat terjadi dikarenakan adanya rasa kepedulian pemerintah ke masyarakat sehingga mendatangi pemukiman yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur rel kereta api.

Selanjutnya Hasil Wawancara dengan masyarakat selaku informan mengatakan:

“Mengenai kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat iyya ada, kemarin itu pemerintahan sering datang ke kediaman kami, karena awalnya mengenai proses pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api ini saya tidak setuju, namun karena seringnya petugas datang ke rumah memberikan arahan dan menjelaskan bagaimana manfaat kedepannya adanya rel kereta api akhirnya saya menyetujuinya”.(Hasil wawancara YA 3 Maret 2021).

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama spontan antara pemerintah dengan masyarakat terkait pembebasan lahan rel kereta api yaitu merupakan proses komunikasi pemerintah ke masyarakat agar dapat di berikan pemahaman yang lebih jelas seberapa penting pembebasan lahan ini.

Selanjutnya dari hasil wawancara masyarakat terkait kerja sama spontan mengatakan:

“iya dek, rasa kerja sama spontan dilakukan kadang juga tidak secara tidak kebetulan kami bertemu petugas penyuluh dimana pun tempatnya, biasanya kita berbincang- bincang mengenai kapan akan diadakan lagi pertemuan secara resmi untuk membahas mengenai pembebasan lahan pembangunan rel kereta api”.(Hasil wawancara ML 3 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama spontan antara pemerintah dengan masyarakat terkait pembebasan lahan rel kereta api yaitu adanya pertemuan yang tidak di sengaja dimanapun itu dengan artian pertemuan kedua belah pihak ini sekedar bertemu tanpa adanya surat utusan untuk melakukan pertemuan. Dengan adanya pertemuan secara kebetulan antara kedua belah pihak bisa memberikan ruang kepada mereka untuk saling bertukar pendapat dan informasi.

Selanjutnya Hasil Wawancara dengan masyarakat selaku informan mengatakan:

“ia dek, mengenai kerja sama spontan ini sering dilakukan oleh petugas, karna saya sering melihat biasanya petugas mendatangi rumah-rumah yang lahanya terkena pembangunan rel kereta api, walaupun sudah ada jadwal yang telah di informasikan sebelumnya untuk pertemuannya di kantor desa”.(Hasil wawancara SU 3 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kerja sama spontan antara pemerintah dengan masyarakat pada pembebasan lahan rel kereta api dapat diketahui bahwa pelaksanaan kerja sama spontan antara

pemerintah dengan masyarakat yaitu dengan adanya pertemuan antara kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian sebelumnya atau pertemuan yang tidak di sengaja. Dalam artian tidak ada perintah maupun perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan pertemuan, atau pertemuan ketika kedua belah pihak bertemu bukan pada jadwal yang telah ditentukan waktu dan tempatnya. Adapun pertemuannya untuk menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi yang lebih akrab, merupakan proses pendekatan antara kedua belah pihak, dan untuk saling bertukar pendapat atau informasi (*sharing*).

2. Kerja sama Langsung

Kerja sama langsung (*directed cooperation*) dilakukan atas pemerintah atasan atau penguasa. Pelaksanaan kerja sama langsung sebagai reaksi dari adanya pemerintah atasan melalui kebijakan ataupun keputusan untuk melakukan suatu kegiatan.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Kepala Bidang Prasarana selaku informan mengatakan;

“Bentuk kerja sama langsung yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat terhadap pembangunan, terlebih dahulu petugas dari pemerintahan melakukan pertemuan di kantor desa dengan masyarakat dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dalam rangka penyuluhan atau sosialisasi pada setiap masyarakat yang lahannya terkena pembangunan”. (Hasil Wawancara AS 25 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas sesuai indikator Kerja sama langsung dapat dipahami dan disimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat melakukan pertemuan di kantor desa guna untuk

memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat dan dalam pertemuan tersebut terjadi proses negoisasi antara kedua belah pihak. Hal ini peneliti menemukan kerja sama langsung dilapangan sesuai pengamatan peneliti, dimana proses kerja sama ini dilaksanakannya penyuluhan.

Selanjutnya dari hasil wawancara Sekertaris Dinas Perhubungan mengatakan:

“Dalam pelaksanaan kerja sama langsung mengenai pembebasan lahan rel kereta api kami menghimbau masyarakat untuk menghadiri pertemuan rapat guna memahami apa-apa prosedur yang akan disediakan terkait pembangunan dan Sasarannya adalah masyarakat yang lahannya terkena pembangunan rel kereta api”.(Hasil wawancara H 25 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama langsung pemerintah dan masyarakat yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat setempat agar memberikan pemahaman tentang pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Soppeng Riaja.

Selanjutnya dari hasil wawancara Kepala Camat Soppeng Riaja selaku informan mengatakan:

“saya selaku camat Soppeng Riaja, selaku pelaksana pembangunan rel kereta api khususnya pembebasan lahan yang memang kemarin ada permasalahan dengan adanya lahan yang akan dijadikan pembangunan sehingga masyarakat ada beberapa yang tidak menerima dengan alasan harga yang ditawarkan oleh pemerintah hanya nilai yang kecil, maka dari itu kita selaku pelaksana memberikan himbauan kepada masyarakat agar menghadiri pertemuan disetiap kantor desa atau kelurahan guna membicarakan harga yang disepakati disetiap lahan yang

diambil dengan nilai yang cukup besar.”(Hasil wawancara C.S 27 Februari 2021).

Dari pernyataan camat soppeng riaja selaku pelaksana pembangunan rel kereta api mengaku kewalahan dalam mengatasi masalah pembebasan lahan rel kereta api, maka dari itu melakukan himbuan kepada masyarakat agar menghadiri pertemuan di balai desa, dilihat dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembebasan lahan rel kereta api perlu adanya bentuk kerjasama langsung dan kerja sama yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pemahaman dan informasi yang meyakinkan masyarakat untuk ganti rugi yang di berikan sebagai kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat guna mengatasi problem- problem yang terjadi pada pihak masyarakat dan pemerintahan.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat selaku informan mengatakan:

“Bentuk kerja samanya itu seperti pelaksanaan penyuluhan, pendampingan dari petugas penyuluhan, memberikan pemahaman dan arahan secara langsung, lalu mengambil keputusan bersama seperti harga tanah yang ditawarkan sudah disepakati maka dilakukan kesepakatan, pertemuan ini biasanya dilaksanakan di kantor desa”.(Hasil wawancara SW 3 Maret 2021).

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kerja sama masyarakat dengan pemerintah terhadap pembebasan lahan pembangunan rel kereta api yakni melalui pelaksanaan penyuluhan dan pemahaman oleh pemerintah ke setiap Desa untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat selaku informan yang mendukung pernyataan diatas mengatakan:

“ia adanya penyampaian informasi yang disampaikan pemerintah melalui tim yang ditugaskan langsung ke masyarakat dengan tujuan memberikan informasi secara detail”. (Hasil wawancara YA 3 Maret 2021).

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan pemerintah ialah memberikan informasi di setiap masyarakat dalam pendataan pembangunan.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan:

“Betul adanya informasi yang dibangun oleh pemerintah ke masyarakat seperti pada saat kepala Desa mengumumkan di masjid yang terkait dengan pembebasan lahan maka ditujukan ke kantor Desa untuk melengkapi surat-surat yang akan dilengkapi”. (Hasil wawancara ML 3 Maret 2021)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah antusias memberikan informasi ke masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berikut ini dari hasil wawancara dengan masyarakat dengan bentuk kerja sama langsung mengatakan:

“Bentuk kerja sama langsung pemerintah dengan masyarakat ialah secara langsung petugas pemerintahan melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat di daerah setempat untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat kedepannya dengan adanya pembangunan rel kereta api, hal ini dilaksanakan di kantor desa. setelah itu petugas dari pemerintahan yang melakukan pematokan lahan untuk jalur rel kereta api tersebut, bagi masyarakat yang lahannya terkena jalur rel kereta api akan di panggill ke kantor lurah/ desa untuk melakukan proses negoisasi penjualan atau pembebasan lahan,

hal ini berlangsung cukup lama karna masyarakat murni membebaskan lahannya setelah menerima imbalan dari pemerintah berupa uang tunai. Sedangkan untuk menerima uang tunai tersebut menggunakan rekening yang telah dibuatkan oleh pemerintah sehingga masyarakat tinggal mengambil di kantor desa tersebut". (Hasil wawancara SU 3 Maret 2021)

Pada keterangan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kerja sama langsung pemerintah dengan masyarakat terhadap pembebasan lahan pembangunan rel kereta api ialah pertama, melalui proses penyuluhan di kantor desa, kedua terjun langsung kelokasi untuk pematokan lahan yang akan di gunakan, ketiga melakukan proses negoisasi penjualan atau pembebasan lahan antara kedua belah pihak, hal ini berlangsung cukup lama karna masyarakat murni membebaskan lahannya setelah menerima imbalan dari pemerintah berupa uang tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama langsung antara pemerintah dengan masyarakat terhadap pembebasan lahan pembangunan rel kereta api yaitu dengan melalui pertemuan di kantor Desa untuk membahas mengenai pelaksanaan program-program pemerintah. Dalam pelaksanaan progam pemerintah ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman ke masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan jangka panjang.

tentukan bersama”. (Hasil wawancara H 25 Februari 2021).

Pada hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perjanjian antara pihak yang terlibat dalam kerja sama yakni perjanjian tidak tertulis dan tertulis, perjanjian yang di sepakati oleh pihak yang melakukan kerja sama menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kerja sama, pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sama tidak bisa sewenang-wenang dalam bertindak karena adanya perjanjian yang sudah disepakati untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan kerja sama.

Selanjutnya dari hasil wawancara Camat Soppeng Riaja Kabupaten Barru menegaskan bahwa:

“Menurut saya ada kerja sama kontrak antara pemerintah dan masyarakat, karena ada kesepakatan yang perlu di tandatangani secara resmi, seperti pada pembebasan lahan tersebut kesepakatan perlu dicapai itu berupa adanya persetujuan dari pemilik lahan untuk di jual lahannya ke pemerintah walaupun harga yang di berikan pemerintah tidak sesuai dengan harga pasaran, tidak hanya itu bagi masyarakat yang lokasi rumahnya terkena jalur pembangunan rel kereta api biasanya meminta biaya pemindahan lokasi hal ini juga perlu ada kesepakatan pemerintah untuk menanganai ganti ruginya. Proses kerja sama kontrak ini berlangsung selama proses ganti rugi belum di dapatkan oleh pihak yang bersangkutan”. (Hasil wawancara C.S 27 Februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama kontrak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat berupa perjanjian kesepakatan yang ditanda tangani secara resmi dalam artian ada perjanjian tertulis. Seperti pada ganti rugi yang akan diberikan oleh masyarakat atas pembebasan lahan pembangunan rel

kereta api di kecamatan Soppeng riaja kabupaten Barru, kerja sama ini berlangsung selama proses ganti rugi belum di dapatkan oleh pihak yang bersangkutan.

Berikutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa:

“yah kerja samanya itu dek pertama ada dokumen yang ditanda tangani itu bagian dari perjanjian, maka lahan ini sudah milik pemerintah bukan milik saya lagi, jadi itu yang dilakukan pada saat sudah ada persetujuan sehingga lahan yang sudah di ambil tidak bisa lagi diambil kembali.”. (Hasil wawancara SW 3 Maret 2021).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama kontrak itu adalah proses kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dengan melakukan perjanjian di atas kertas yang sudah di sepakati terlebih dahulu, maka dari itu kerja sama kontrak memang ada dalam proses pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan:

“sepengetahuan saya ada kontrak kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah, karena ada perjanjian maupun ketentuan yang kita sepakati bersama baik dari pemerintah maupun dari kelompok masyarakat saat menghadiri rapat di kantor desa/lurah”. (Hasil wawancara YA 3 Maret 2021).

Pendapat diatas sejalan dengan hasil wawancara oleh informan diatas yang menyatakan bahwa:

“kita menjalin kerja sama dengan pemerintah, seperti pada pertemuan yang dilaksanakan di balai desa selain membahas mengenai sosialisasi dan pembebasan lahan, kami juga

memberikan masukan kepada petugas ketika pihak petugas/dinas menyetujuinya maka dibuatlah perjanjian tertulis. Contohnya pembangunan jalur kereta api ini mengambil lokasi pemukiman saya otomatis saya tidak hanya minta ganti rugi untuk lokasi saya tetapi saya juga meminta biaya pemindahan rumah saya ke lokasi lain, jadi jika dari pihak pengelola menyetujuinya maka dibuatlah kesepakatan bersama antara kami berdua”. (Hasil wawancara ML 3 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perjanjian bersama antara kedua pihak yang bekerjasama, dalam hal ini pemerintah dengan kelompok masyarakat. Maka ada bentuk kerja sama kontrak yang dijalin oleh pemerintah dengan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru.

Berikut dari hasil wawancara dengan masyarakat selaku informan mengatakan:

“Yah, ada kerja sama yang dilakukan berupa perjanjian pada saat kita dipanggil ke Balai desa untuk menyelesaikan harga yang akan ditetapkan oleh pemerintah”, (Hasil wawancara SU 3 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa ada kerja sama kontrak yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat mengenai pembebasan lahan berupa perjanjian di atas kertas agar tidak terjadinya proble-problem yang tidak di inginkan.

Sesuai hasil wawancara diatas dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa adanya bentuk kerja sama kontrak antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan

rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru, dimana kedua belah pihak tersebut ada perjanjian yang di sepakati secara bersama baik perjanjian tertulis dan tidak tertulis, perjanjian yang di sepakati oleh pihak yang melakukan kerja sama menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kerja sama, pihak yang terlibat dalam kontrak kerja sama tidak bisa sewenang-wenang dalam bertindak karena adanya perjanjian yang sudah disepakati untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan kerja sama.

E. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian yang terkait kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten barru, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin yaitu: (1) Kerja sama Spontan (*spontaneous cooperation*), (2) Kerja sama langsung (*directed cooperation*), dan (3) Kerja sama Kontrak (*Contractual cooperation*). Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kerja sama Spontan (*spontaneous cooperation*)

Kerja sama spontan adalah kerja sama yang dilakukan sertamerta, dalam artian pelaksanaan kerja sama dilakukan antara dua orang atau lebih dimana pelaksanaannya dilakukan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu.

Jika dikaitkan dalam teori Gillin dan Gillin (2019) kerja sama spontan maka hasil yang di dapatkan dari instansi Dinas Perhubungan

Andi Sandy mulaputra selaku Bidang Prasarana, memang ada kerja sama ke masyarakat baik dalam mengunjungi tempat pemukiman masyarakat itu sendiri yang terkena pembebasan lahan di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Adapun kerja sama dilakukan oleh pihak pemerintah dari instansi Dinas Perhubungan ialah pendekatan terlebih dahulu ke masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Kerja sama langsung (*directed cooperation*)

Kerja sama langsung adalah kerja sama dilakukan atas pemerintah atasan atau penguasa. Pelaksanaan kerja sama langsung sebagai reaksi dari adanya pemerintah atasan melalui kebijakan ataupun keputusan untuk melakukan suatu kegiatan.

Jika dikaitkan dengan teori Gillin dan Gillin (2019) kerja sama langsung juga dapat di pahami bahwa kerja sama yang memiliki surat utusan yang resmi ataupun perintah untuk melakukan sebuah pelaksanaan progam pemerintah/kegiatan yang bertujuan untuk membicarakan dan mengatasi, mengambil kebijakan serta putusan antara kedua belah pihak.

Hal ini disampaikan oleh Andy mulaputra kerja sama langsung dilakukannya penyuluhan atau informasi ke masyarakat terkait dalam pembebasan lahan pembangunan, sehingga peneliti menemukan kerja sama langsung dilapangan sesuai pengamatan peneliti, dimana proses kerja sama ini dilaksanakan secara resmi baik dalam pertemuan dibalai Desa maupun di kantor Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. Maka dari itu kerja sama langsung sesuai dengan hasil observasi peneliti

dilapangan yang menemukan bahwa hal yang disebutkan diatas sesuai dengan yang peneliti amati.

3. Kerja sama kontrak (*contractual cooperation*)

Kerja sama kontrak adalah kerja sama atas dasar tertentu pelaksanaannya. Kerja sama ini dilaksanakan karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh beberapa pihak dalam melakukan kerja sama, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Pelaksanaan kerjasama kontrak mewajibkan pihak yang bekerja sama harus melaksanakan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

Jika dikaitkan dalam teori Gillin dan Gillin (2019) kerja sama kontrak dapat dinyatakan bahwa kerja sama ini ialah bentuk kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yang di dalamnya berisi perjanjian dan keputusan bersama, misalnya perjanjian yang bersyarat.

Hal ini di sampaikan Andi mulaputra bahwa setiap pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan kerja sama kontrak yang berbentuk perjanjian atau kesepakatan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Maka dari itu teori indikator kerja sama kontrak sesuai dalam hasil penelitian dan observasi peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api di kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. kerja sama spontan di wujudkan dalam bentuk komunikasi atau informasi karena adanya inisiatif pemerintah menemui masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.
2. kerja sama langsung di wujudkan dalam bentuk kerja sama yang melibatkan pemerintah Desa sebagai pemberi tugas yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dari pemerintah, yang akan disampaikan langsung ke masyarakat terkait pembebasan lahan, contohnya menyampaikan informasi sesuai prosedur yang ada dalam pembangunan.
3. kerja sama kontrak di wujudkan dalam bentuk kesepakatan di atas kertas sebagai prosedur yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dalam pembangunan rel kereta api di kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka adapun saran dan masukan yang yang diberikan adalah sebagai berikut;

1. Pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembebasan lahan pembangunan rel kereta api sekiranya berjalan dengan baik, karena ini merupakan kepentingan umum.
2. Pihak pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan lagi para masyarakat khususnya masyarakat yang lahanya diambil atau bagi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan rel kereta api. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pembangunan ini.
3. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah sehingga apa yang menjadi tujuan dari program pemerintah dapat tercapai dengan semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim, (2004). *Membangun desa partisipatif*. Jakarta; Pt Bumi Aksya.
- Adirukmanto, (2013). *Kesejahteraan sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial dan kajian pembangunan)*. Jakarta; PT Raja Grafindo perseda.
- Andi arman, (2010). *Kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan obyek wisata pantai baloiya di kecamatan bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Berpendidikan. (2019). *Pengertian Kerjasama dan bentuknya*. Diperoleh dari [Https://Berpendidikan.com](https://Berpendidikan.com)
- Emiyanti B,(2019). *Kerjasama pemerintah dan kelompok tani dalam pengembangan palawijaya di Desa Mata Allo Kec. Allo Kab. Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mayana, (2017). *Kerjasama lembaga pendidikan dan pelatihan dengan lembaga lain bidang kejujuran, manajemen pendidikan pascarsarjana*, Universitas Negri Malang.
- Manis.(2019). *Pengertian kerjasama,manfaat,unsur,tujuan,jenis*. Diperoleh dari <https://www.pelajaran.co.id>
- Nurfadillah. (2016). *Faktor Pembangunan Rel Kereta Api dalam Perubahan Masyarakat di Kelurahan Mangempang Kec. Barru Kab. Barru*. Thesis UIN Alauddin Makassar.
- Perpers No. 17 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.
- Rochajat, dkk, (2011). *Komunikasi Pembangunan dan Perubahasn sosial; Prespektif dominan, teori kritis*. Rajawali pers, Jakarta.
- Roderick Adrian , (2019). *Kemhub kebut pengadaan lahan untuk proyek KA Makassar-Parepare*. kompas.com.
- Risma handayani, (2014). *Pembangunan masyarakat pedesaan*. Makassar; Alauddin university press
- Subandi, (2011). *Ekonomi pembangunan*. cetakan kesatu. Alfabeta. bandung.
- Sari, Bunga fajar. (2011). *Bentuk kerjasama (Copratioon pada interaksi sosial waria*. Universitas Guna Darma

- Slamet, (1994). *Pembangunan masyarakat berwawasan peran serta*, Surakarta, Sebelas maret, Universitas press.
- Soekanto, Soejono, (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta; PT. Rajagrafindo.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar sosiologi*. Jakarta; Yayasan obor indonesia
- Subandi, (2011). *Ekonomi pembangunan*, Cetakan kesatuan, Alfabeta, Bandung.
- Sulaeman. (2014). *Pengaruh upah dan pengalaman kerja terhadap produktivitas karyawan kerajinan ukiran dalam konteks organisasi publik*, Yogyakarta; Vol.13 No.1, Hal 1-5
- Sri, W. S. (2012). *Membangun kerjasama tim (Kelompok)*. Semarang: Jurnal. STIE Semarang 4(3). Edisi Oktober 2012 (ISSN:2252-7826).
- Syaodih, (2015). *Manajemen pembangunan kabupaten dan kota*, Penerbit; Radika Aditama.
- Sztompka, Piotr. (2007). *Sosiologi perubahan sosial*. Jakarta; Prenada.
- Thomson dan Perry dalam Keban, (2016). *Enam Dimensi Strategi Administrasi: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tjokroamidjojo, (1986). *Perencanaan pembangunan*, cetakan kelima, penerbit; PT. Toko Gunung.
- Herliana, (2014). *Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana di kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. UNIVERSITAS Muhammadiyah Makassar.
- UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pendekatan perencanaan tata ruang
- UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 2 Tahun (2012). *Tentang Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*
- Zainudin. (2009). *Pengertian kerjasama*. Diakses melalui www.Etd.library.ums.ac.id Pada tanggal 29 Desember 2013.

RIWAYAT HIDUP



Jasman, lahir di Kalonding tanggal 10 September 1996 dari ayah Rahman dan ibu Jamila. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Talasalapang Raya, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Pendidikan yang telah di tempuh oleh peneliti yaitu mulai masuk di Sekolah Dasar pada tahun 2003 tepatnya di SD Inpres Kalonding lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMPS Salukayu IV lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di SMAN 1 Soppeng Riaja lulus pada tahun 2016, dan mulai tahun 2016 penulis mengikuti program Studi Ilmu Administrasi Negara S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulis skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Administrasi Negara S1 Universitas di Muhammadiyah Makassar.

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN